

**TINJAUAN YURIDIS PEMBEBASAN NARAPIDANA
DI MASA PANDEMI COVID-19**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**YOGA PRAMANA
011700357**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : YOGA PRAMANA
NIM : 011700357
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PEMBEBASAN NARAPIDANA
DI MASA PANDEMI COVID-19



Palembang, 30 Maret 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jmā'.

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Evi Oktarina'.

EVI OKTARINA, SH,MH

TINJAUAN YURIDIS PEMBEBASAN NARAPIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19

Penulis Skripsi
YOGA PRAMANA
011700357

Pembimbing Pertama :
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua :
EVI OKTARINA, SH., MH.

ABSTRAK

Pembebasan narapidana demi menekan laju penularan virus corona (Covid-19) masih menuai polemik. Hal tersebut didasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas. *Over-crowded* atau kelebihan kapasitas dalam lapas memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal yang main-main.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum terhadap pembebasan narapidana dimasa Pandemi Covid-19 dan apakah dampak dari pembebasan narapidana dimasa Pandemi Covid-19

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada Peraturan Perundangan yang berlaku

Simpulan, adapun kebijakan hukum terkait pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19 adalah dengan dikeluarkannya Permenkumham, Kepmenkumham, Surat Edaran Ditjenpas yang mengatur tentang Syarat Pemberian, Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana melalui asimilasi dan integrasi, kemudian dampak dari pembebasan narapidana ini adalah berdampak positif dan berdampak negatif.

Rekomendasi, pengawasan dan evaluasi secara berkala harus dilakukan agar para narapidana dapat menjadi baik dan tidak bertindak di luar aturan.

Kata Kunci : *Pembebasan Narapidana, Pandemi Covid -19, Tinjauan Yuridis.*

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi	6
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Narapidana	11
B. Tujuan Pemidanaan	17
C. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan.....	24
D. Pengertian Pandemi Covid-19.....	33
BAB III TINJAUAN YURIDIS PEMBEBASAN NARAPIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19	
A. Kebijakan Hukum Terhadap Pembebasan Narapidana di Masa Pandemi Covid-19	35
B. Dampak Dari Pembebasan Narapidana di Masa Pandemi Covid-19.....	39
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran-saran	44
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Hukum Terhadap Pembebasan Narapidana di Masa Pandemi Covid-19

Adapun kebijakan hukum yang dikeluarkan terhadap pembebasan narapidana di masa Pandemi Covid-19 adalah :

- a. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- b. Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- c. Surat Edaran Ditjenpas Nomor PAS-497.PK.01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

2. Dampak dari Pembebasan Narapidana di Masa Pandemi Covid-19

Dampak dari pembebasan narapidana di masa Pandemi Covid-19 berdampak positif dan berdampak negatif di Indonesia.

Dampak Positif :

- a. Penurunan angka *over crowded* di Indonesia.
- b. Penghematan Anggaran Negara dampak dari Kebijakan yang berlangsung.

Sedangkan dampak negatif yaitu terjadinya banyak kejahatan di masyarakat yang dilakukan oleh narapidana tersebut.

B. Saran-saran

1. Kepada aparat yang berwenang menambah pengawasan terhadap masyarakat khususnya dengan dikeluarkan kebijakan tersebut terhadap masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati.
2. Pengawasan dan evaluasi secara berkala tetap harus dilakukan agar para narapidana tidak bertindak di luar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- B. Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2009.
- Burham Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya, 2003.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Hamdi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Pamita, Jakarta, 1993.
- Jeff Christian, *Buku 1 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan & RWI Kantor Jakarta*, Jakarta, 2001.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- R. A Koesnoen, *Pengantar tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1982.
- Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992.
- Soedjono, *Kisah Penjara-penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002

Vos dalam Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

JURNAL DAN INTERNET

Jurnal: "*Hubungan Antara Harga Diri dan Motivasi dan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang*". Rineka Cipta, Malang, 2003.

<http://fh.unpad.ac.id/program-asimilasi-di-tengah-pandemi-sebuah-jalan-keluar-yang-menjadi-bumerang/>, diakses tanggal 12 Desember 2020

<file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/15504-45333-1-PB.pdf>, diakses tanggal 12 Desember 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Narapidana*.<https://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2020.

Majelis Umum PBB, *Deklarasi Universal HAM*, 1948.

http://id.wikipedia.org/wiki/lembaga_pemasyarakatan, diakses pada tanggal 01 Januari 2021.

Wikipedia, Pandemi, diakses pada tanggal 10 Januari 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/polri-catat-106-napi-asimilasi-covid-19-kembali-lakukan-tindak-pidana>, diakses pada tanggal 20 Januari 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

Surat Edaran Ditjenpas Nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang *Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19*.